

Istri sebagai Pemberi Nafkah Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abdullah Musthofa

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

Email: musthofaabd20@gmail.com

Abstrak

Nowadays, many wives help earn a living for the family, even though in patriarchal culture, this work is usually considered the responsibility of men. This can give rise to legal problems of a wife providing maintenance to resolve the problem of discrimination against women. An-Naim provides the best offer in interpreting the propositions of the Qur'an and hadith as a new method of ijtihad according to today's times. This research aims to answer what is the formulation of the problem, namely what is the role of the wife as provider according to Indonesian marriage law and what is Abdullahi Ahmed An-Na'im's view of a wife who plays the role of provider. This research is qualitative research using the library research method. All data used comes from published literature and is relevant to the topic of discussion. Especially from books by Abdullahi Ahmed An-Naim himself. In the legal context in Indonesia and the views of Abdullah Ahmed An-Na'im, wives are allowed to work and provide support if necessary. This is in accordance with the principle of equality in Islam and shows flexibility in legal interpretation to meet contemporary needs. This also reflects An-Na'im's emphasis on justice and equality, as well as the adaptation of Islamic law to modern realities.

Kata Kunci: Istri pemberi nafkah, diskriminasi gender, abdullahi ahmed an-naim.

Pendahuluan

Perkawinan adalah perjanjian yang memungkinkan dan melarang pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, serta membatasi hak dan kewajiban mereka. Dalam hubungan rumah tangga suami istri, suami mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan isteri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, pasangan memiliki beberapa tanggung jawab. Dalam hal hak dan kewajiban, salah satunya berkaitan dengan pemberian nafkah. Siapa yang berhak mendapatkan nafkah dan siapa yang harus memberikan nafkah. Dalam surah At-Thalaq ayat 6-7.

Dalam agama Islam, tidak ada perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan, baik sebagai hamba Allah, anggota keluarga, atau masyarakat. Hak dan kewajiban pria dan wanita juga sama. Meski mungkin ada perbedaan dalam tugas dan fungsi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, hal ini tidak menyebabkan satu pihak merasa lebih unggul dari yang lain. Sebaliknya, keduanya saling membantu, menyempurnakan, dan melengkapi satu sama lain dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka.

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) secara jelas menyatakan prinsip kesetaraan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, prinsip persamaan kedudukan yang diungkapkan dalam pasal-pasal ini tidak selalu didukung oleh pasal-pasal lainnya. Pasal 31 ayat (3) serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak hanya tidak mendukung posisi perempuan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam pasal-pasal lainnya.¹

Di era sekarang, banyak istri yang ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga, padahal dalam budaya patriarki, pekerjaan ini biasanya dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah terkait dengan bagaimana hukumnya seorang istri memberikan nafkah dalam keluarga untuk meluruskan salah penafsiran dalam kebudayaan patriarki yang sudah melekat pada kehidupan umat Islam yang menjadi diskriminasi terhadap kaum perempuan.

Karena posisi dan struktur syariah saat ini dianggap tidak lagi sesuai dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern serta hak asasi manusia, dibutuhkan reformasi syariah dan metodologinya. An-Na'im mengadopsi pendekatan kreatif gurunya dalam upaya pembaharuan. Ia melihat perkembangan hukum Islam dari perspektif kontemporer yang kompleks. Inti dari pemikirannya adalah ajakan untuk merumuskan prinsip penafsiran baru yang akan memungkinkan penerapan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah. Metode ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara tujuan pembaruan dan keterbatasan konsep serta teknik syari'ah yang ada saat ini.²

¹ Mohammad Koidin, *Rekonstruksi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim)*, *Journal on Education*, Volume 06, Nomor 03, Maret-April, 2024, hlm. 15905.

² Muhammad Anas Ma'arif, "BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'Im",

Prinsip-prinsip naskh menentukan validitas teoritis dan praktis dari pendekatan evolusioner. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa beberapa bagian dari al-Qur'an dan Sunnah menjadi kurang relevan dalam penerapan hukum. Selain itu, An-Na'im melakukan analisis mendalam tentang pengaruh hukum publik Islam dengan mengintegrasikan teori naskh dengan prinsip-prinsip umum, terutama terkait dengan hak laki-laki dan perempuan dalam menentukan nasib mereka sendiri. Prinsip kemanusiaan menjadi fondasi bagi teori syariah tradisional.³

Namun, terkait dengan posisi sebagai pemberi nafkah keluarga, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa peran tersebut adalah tanggung jawab suami. Padahal, di era sekarang, peluang kerja untuk laki-laki semakin terbatas, sementara kesempatan kerja bagi perempuan semakin luas.

Metode

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan jenis *library research*. Adapun pendekatan yang digunakan di antaranya, pendekatan historis, pendekatan analitis deskriptif. Peneliti akan menggunakan data primer dan sekunder dalam penelitian ini. Buku primer yang akan dijadikan referensi adalah *Deskonstruksi Syariah*, yang memuat pemikiran-pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im. Referensi sekunder akan menggunakan literatur yang relevan dengan topik istri yang mencari nafkah untuk mendukung dan melengkapi analisis.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Beberapa orang menyatakan bahwa Abdullahi Ahmed An-Na'im lahir di desa al-Maqawier, yang terletak di tepi barat Sungai Nil, sekitar 200-KM di utara Khartoum. Ia adalah anak pertama dari sebelas bersaudara, dari pasangan Ahmed An-Na'im dan Aisha al-Awad Osman, yang sebelumnya memeluk agama Kristen Koptik pada abad ke-5 M sebelum akhirnya beralih ke Islam, dengan percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Arab selama abad ke-13 dan 14 M. Abdullahi memiliki enam saudara laki-laki dan empat saudara perempuan, namun dua di antaranya meninggal saat masih kecil. Ayahnya, Ahmed, tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dan ibunya buta huruf. Abdullahi hanya belajar menulis, membaca,

Volume 01, Nomor 01, 10 Juni, 2020, hlm. 5.

³ Muhammad Anas Ma'arif, "Deskonstruksi Syari'ah An- Na'im",....., hlm. 5.

dan Alquran di sekolah.⁴ Sejak kecil, Abdullahi Ahmed An-Na'im mulai belajar Al-Qur'an di madrasah desanya dan berhasil menghafal sebagian hingga dua juz. Ia melanjutkan pendidikan dasar dan menengahnya di Atbara, sebuah kota di utara Sungai Nil, tempat ayahnya bekerja. Setelah ayahnya pindah ke *Omdurman* (Ummu Durman).

Abdullahi Ahmed An-Na'im melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ibtidaiyah dari tahun 1960 hingga 1965.⁵ Ketika Abdullahi Ahmed An-Na'im berusia sebelas tahun, ayahnya, Ahmed An-Na'im, mulai bekerja sebagai petani di kampung. Setelah itu, ia bekerja sebagai pelayan untuk Angkatan Pertahanan Sudan di kota Khartoum, yang terletak di antara al-Maqawir dan Sungai Nil. Pada usia 17 tahun, Ahmed An-Na'im akhirnya bergabung sebagai anggota militer biasa. Karier militernya terus berkembang hingga ia mencapai pangkat brigadir jenderal pada tahun 1973.⁶

Ketika berkuliah di Universitas Khartoum, Sudan, Abdullahi Ahmed An-Na'im meraih gelar S1 di Fakultas Hukum, dengan fokus pada hukum pidana. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1970 dan memperoleh gelar LL.B. An-Na'im menjadi seorang sarjana yang dihormati di seluruh dunia, meskipun berasal dari negara yang miskin dan terbelakang. Salah satu karya terkenalnya adalah *Toward a Muslim Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, yang diterbitkan pada tahun 1990 oleh Syracuse University Press. Dalam buku ini, berbagai aspek ambiguitas dalam pemikiran hukum Islam dibahas, termasuk masalah materi dan metode. Karya An-Na'im terus dipublikasikan dalam bentuk buku maupun artikel, menunjukkan kontribusinya yang berkelanjutan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.⁷

⁴ Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbat hukum Islam*, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2020, hlm. 3.

⁵ Ervina Adelia dan Cherry Juli Rhizal, *Pembaruan Syariah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia*, *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 02, Nomor 01, Desember 2020, hlm. 70.

⁶ Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbat hukum Islam*, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2020, hlm. 3.

⁷ Ervina Adelia dan Cherry Juli Rhizal, *Pembaruan Syariah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia*, *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 02, Nomor 01, Desember 2020, hlm. 70-71.

Istri Sebagai Pemberi Nafkah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Perihal tugas dan tanggung jawab pemberian nafkah keluarga, secara umum dibebankan kepada seorang suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya. Seperti halnya yang dijelaskan didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, dan “istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya”.⁸ Dalam hukum islam sendiri, secara umum mengenai tugas dan tanggung jawab pemberian nafkah keluarga merupakan tanggung jawab suami, dan disebutkan juga didalam KHI Pasal 80 ayat (4). Namun tidak menutup kemungkinan juga seorang istri dapat bertukar posisi menjadi yang memberikan nafkah untuk keluarga. Karena didalam dalil al-qur’an ataupun hadits tidak ada satupun keterangan ayat yang melarang seorang istri untuk memberikan nafkah keluarga. Setelah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, terkadang dalam keadaan tertentu dia juga juga harus memerankan peran dari suaminya yaitu mencari nafkah. Maka hal ini akan berhasil jika peran yang dijalani sang istri ditunjang oleh suaminya.

Dalam keseimbangan peran ini, suami juga harus mampu membuat keputusan yang bijak untuk menjalankan tanggung jawabnya dan menjaga rumah tangga tetap teratur. Jika seorang suami menyadari bahwa dia tidak dapat menafkahi keluarganya dengan baik dan istrinya dengan sukarela membantunya, peran istrinya akan tidak seimbang. Oleh karena itu, suami juga ingin menyeimbangkan tanggung jawab ini untuk menjaga keluarganya rukun. Sangat penting untuk melakukannya dengan bekerja sama dalam berbagai hal agar istri tidak terdiskriminasi karena suaminya kekurangan uang dan agar keluarga tetap stabil.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dispekulasikan bahwa dalam konteks Hukum Perkawinan di Indonesia, tidak ada larangan yang eksplisit bagi seorang istri untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Oleh karena itu, jika seorang istri bekerja dan memberikan nafkah, hal ini diperbolehkan. Dalam banyak interpretasi hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah memang umumnya dibebankan kepada suami. Namun,

⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Edisi Pertama, (Bandung: Citra Umbara 2020), hlm. 20.

⁹ Arbati Irian Sari, “Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah”, (Skripsi dipublikasikan), Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 53-54.

tidak ada larangan yang melarang istri untuk berkontribusi secara finansial jika dia mampu dan memilih untuk melakukannya. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, yang juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam dan konstitusi negara yang menjunjung kesetaraan, tindakan istri yang bekerja dan memberikan nafkah dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih luas tentang keadilan, kerja sama, dan kesetaraan dalam rumah tangga.

Pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im Terhadap Istri Sebagai Pemberi Nafkah

Abdullah Ahmad An-Na'im menggagas reformasi Islam, atau dekonstruksi syari'ah sebagai respons terhadap pemikirannya yang kemudian dikenal luas di seluruh dunia. Tujuan reformasi ini adalah untuk menyediakan solusi untuk proses perubahan persepsi, sikap, perilaku, dan kebijakan umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan sekuler. An-Na'im menyatakan bahwa jika tidak ada dasar murni pembaruan modernis yang dapat diterima secara keagamaan, umat Islam saat ini dan masa depan hanya memiliki dua pilihan: melaksanakan syari'ah, meskipun dengan kelemahan, untuk menangani dinamika dan masalah zaman, atau meninggalkannya dan memilih hukum publik sekuler.¹⁰

Dalam metodologi yang disampaikan oleh Abdullah Ahmad An-Na'im, terdapat pengaruh yang signifikan dari pemikiran gurunya, Mahmoud Taha. Oleh karena itu, ketika membahas kecenderungan ideologi An-Na'im, khususnya terkait dasar reformasi syari'ah, tidak bisa dipisahkan dari metode reformasi yang dikemukakan oleh Mahmoud Taha. Taha memperkenalkan konsep evolusi legislasi Islam, yang merupakan ajakan untuk membangun penafsiran baru yang memungkinkan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah dengan cara yang relevan dan kontekstual.¹¹

Menurut Mahmoud Mohamed Taha, penggunaan pendekatan evolusi legislasi Islam dapat membantu menyelesaikan kebuntuan antara tujuan pembaruan dan keterbatasan konsep serta teknik syari'ah historis. Prinsip naskh, yaitu pembatalan teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tertentu untuk menetapkan hukum melalui teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah lainnya, memainkan peran penting dalam menentukan validitas

¹⁰ Muhammad Anas Ma'arif, *Book Review Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im*, Volume 01, Nomor 01, 10 Juni, 2020, hlm. 4.

¹¹ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994), hlm. 70.

teoretis dan penerapan langsung dari pendekatan evolusioner Taha.¹²

An-Na'im tidak menekankan pembenaran historis terkait diskriminasi, baik berdasarkan agama maupun gender. Ia berpendapat bahwa masyarakat seharusnya dapat menilai kecukupan historis dari berbagai justifikasi yang ditawarkan untuk masalah-masalah diskriminasi tertentu. An-Na'im tetap berpendapat bahwa, terlepas dari perbedaan pandangan tentang justifikasi historis, diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim di bawah syari'ah tidak dapat dibenarkan lagi dalam konteks modern. Dalam pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im, metode "syari'ah historis" memungkinkan reinterpretasi hukum Islam berdasarkan konteks sejarah, yang membuka ruang bagi penyesuaian hukum sesuai dengan realitas kontemporer.¹³

Sejauh ini, konsep naskh telah dipelajari secara mendalam oleh para ahli hukum Islam terdahulu. Mereka memulai dengan mempelajari etimologi istilah naskh, yang memiliki empat makna utama: Izalah (menghilangkan), Tabdil (mengganti), Ta'wil (memalingkan), dan Naql (memindahkan). Para ulama sebelumnya menggunakan istilah-istilah ini sebagai dasar untuk memberikan definisi yang lebih terminologis mengenai naskh. Naskh tidak hanya mencakup pembatalan atau penghapusan undang-undang, tetapi juga termasuk dalam kategori batasan, pengecualian, dan kekhususan. Namun, ulama mutaakhirin memperketat definisi naskh dengan menyatakan bahwa naskh berarti membatalkan atau menghapus hukum syara' yang telah ditetapkan oleh hukum syara' berikutnya.¹⁴

An-Na'im tidak setuju dengan pandangan bahwa naskh saat ini berarti penghapusan permanen sesuai dengan pendapat ulama (ahli hukum). Ia berargumen bahwa penghapusan ini sebenarnya tidak sepenuhnya dihapus, melainkan hanya ditunda hingga waktunya tepat. Argumen An-Na'im didasarkan pada dua hal:

- (a) Teks yang telah diturunkan akan sia-sia jika penghapusan diartikan secara permanen.

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Deskonstruksi Syari'ah,*, hlm. 70

¹³ Fera Rahmatun Nazilah, *Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits*, Juli 2021, NU Online, dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN>, diakses pada 20 agustus 2024.

¹⁴ Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbat hukum Islam*, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2020, hlm. 8.

- (b) Mengartikan naskh secara permanen akan membiarkan umat Islam menolak salah satu ajaran agama yang paling penting.¹⁵

Salah satu aspek menarik dari konsep naskh (evolusi syari'ah) yang diusung oleh Abdullah Ahmad An-Na'im adalah definisinya berdasarkan kategori Makkiyah dan Madaniyyah. An-Na'im berpendapat bahwa:

- (a) *Ayat-ayat Madaniyyah* merupakan dasar dari syari'ah yang lebih dikenal secara umum, namun sering kali mengandung pesan khusus yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan dapat menyebabkan diskriminasi.
- (b) *Ayat-ayat Makkiyah* di sisi lain, dianggap mengandung pesan-pesan universal dan penting yang lebih relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan.

An-Na'im memberikan kesimpulan bahwa ayat-ayat Makkiyah adalah jawaban terbaik untuk berbagai pertanyaan yang diajukan dalam konteks pembaharuan hukum Islam, karena mereka menawarkan prinsip-prinsip yang lebih universal dan inklusif.¹⁶

Menurut Abdullah Ahmad An-Na'im, ketika pesan-pesan dari Madinah diberlakukan secara bersamaan, pesan-pesan dari Makkah pada dasarnya ditolak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Makkah dianggap terlalu maju untuk diterapkan pada masa itu, sehingga masyarakat Makkah tidak siap untuk melaksanakannya. Akibatnya, ayat-ayat dari Madinah diperlukan sebagai pengganti, karena ayat-ayat tersebut dianggap lebih sesuai dan relevan untuk masyarakat Islam pada abad ke-7.¹⁷

An-Na'im setuju dengan ulama mutaakhirin yang menggunakan naskh sebagai dasar untuk membuat hukum baru. Ia memanfaatkan konsep naskh sebagai cara untuk mengkompromikan ayat-ayat yang dianggap bertentangan. Namun, cara An-Na'im menggunakan proses naskh berbeda dengan cara yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkannya. Sementara ulama tradisional mungkin melihat naskh

¹⁵ Neng Rahmila Muslimah, *Implikasi Naskh Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Melacak Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad An-Naim)*, *Jurnal al Fath*, Volume 15, Nomor 01, Januari-Juni 2021, hlm. 45.

¹⁶ Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Evolusi Syari'ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbat hukum Islam*, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Volume 05, Nomor 01, Januari-Juni 2020, hlm. 10.

¹⁷ Dwi Sagita Akbar dan Afifi Fauzi Abbas, *Pemikiran Abdullah An-Na'im Tentang Evolusi Syari'ah (Nasakh)*,, hlm. 9.

sebagai pembatalan hukum yang lebih lama, An-Na'im melihatnya sebagai mekanisme untuk menyesuaikan dan mengadaptasi hukum Islam dengan konteks modern, tanpa sepenuhnya menghapuskan teks-teks yang dianggap kurang relevan.¹⁸

Dalam pandangan Abdullahi Ahmed An-Na'im, metode "syari'ah historis" memungkinkan reinterpretasi hukum Islam berdasarkan konteks sejarah, yang membuka ruang bagi penyesuaian hukum sesuai dengan realitas kontemporer. Misalnya, An-Na'im menggunakan hadits yang menunjukkan bahwa perempuan, seperti Zainab binti Abdullah At-Tsaqafiyah, boleh menafkahi keluarganya, yang mengimplikasikan bahwa peran sebagai pemberi nafkah tidak eksklusif bagi laki-laki. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam syari'ah yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan dasar-dasar keagamaan.¹⁹

Poin mengenai peran wanita dalam memberikan nafkah selama masa Nabi Muhammad SAW memang menunjukkan fleksibilitas peran gender dalam konteks Islam. Abdullah Ahmed An-Na'im menggunakan contoh-contoh historis ini untuk mendukung pandangannya bahwa peran gender, khususnya terkait dengan tanggung jawab keuangan, tidak harus kaku dan bisa disesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi yang berbeda. Wanita seperti Zainab binti Jahsy dan lainnya yang terlibat dalam industri rumahan, perdagangan, atau profesi lain menunjukkan bahwa pemberian nafkah oleh wanita bukanlah hal yang baru dalam Islam. Ini menjadi dasar argumen An-Na'im bahwa syariah dapat dan seharusnya ditafsirkan kembali untuk memenuhi kebutuhan zaman modern, termasuk dalam hal kesetaraan gender. An-Na'im menegaskan bahwa perubahan ini tidak hanya sah secara agama, tetapi juga penting untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat Muslim. Pendekatan ini juga mencerminkan usahanya untuk menemukan titik keseimbangan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas.²⁰

Karena kondisi keluarga, istri yang bekerja untuk mencari nafkah tetap harus memelihara diri dalam batas-batas tertentu. Suami istri masih dapat melakukan tugasnya baik di dalam rumah maupun di luar rumah, sesuai dengan keputusan yang

¹⁸ Muhammad Anas Ma'arif, *Book Review Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na'Im*, Volume 01, Nomor 01, 10 Juni, 2020, hlm. 9.

¹⁹ Fera Rahmatun Nazilah, *Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits*, Juli 2021, NU Online, dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN>, diakses pada 20 agustus 2024.

²⁰ Fera Rahmatun Nazilah, *Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits*,.....

dibuat oleh mereka saat bekerja. Karena pemenuhan nafkah merupakan salah satu aspek kesejahteraan rumah tangga, penting untuk membahas masalah ini dengan suami. Dalam kasus ini, istri yang menafkahi keluarga untuk meringankan beban atau mengatasi kesempitan keluarga dengan mempertimbangkan membangun keluarga yang baik dan sehat. Jadi, bukan hanya suami yang memiliki tanggung jawab rumah tangga, tetapi juga istri yang memilikinya. Namun, melakukannya tidak serta merta langsung dilakukan begitu saja. Tetapi harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa mengganggu atau membebani salah satu pihak. Misalnya, saat istri bekerja, suaminya tidak kehilangan harga dirinya karena membantunya memenuhi kebutuhan hidupnya dan belajar bekerja sama untuk membangun keluarga yang makmur dan mempertahankan keutuhan keluarganya.²¹

Pendapat Ulama kontemporer yang lainnya seperti Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa:

Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Dan secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”²²

Berdasarkan pertimbangan di atas, memang dapat disimpulkan bahwa seorang istri diperbolehkan untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun dalam tradisi awal Islam, tugas ini dianggap sebagai tanggung jawab utama suami, dalam praktik dan sejarah, banyak wanita yang telah mengambil peran ini dengan suka rela.

Ketika seorang istri memilih untuk memberikan nafkah, tindakannya ini

²¹ Arbati Irian Sari, *Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah*, (Skripsi dipublikasikan), Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022, hlm. 58.

²² Arbati Irian Sari, *Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah*,..... hlm. 56-57.

dapat dikategorikan sebagai bentuk sedekah, yang mendatangkan pahala besar dan dianggap memiliki keutamaan tinggi di hadapan Allah. Ini juga merupakan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan rumah tangga, menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi fleksibilitas peran dalam konteks keluarga sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada. Pandangan ini mendukung prinsip kesetaraan dalam Islam dan menegaskan bahwa tindakan istri yang mendukung keluarganya secara finansial adalah tindakan yang baik, sah, dan bahkan terpuji dalam ajaran Islam.

Kesimpulan

Dalam Islam, tanggung jawab nafkah memang secara tradisional dibebankan kepada suami, tetapi tidak ada larangan bagi istri untuk turut berkontribusi secara finansial. Abdullah Ahmed An-Na'im menekankan bahwa prinsip-prinsip syari'ah harus ditafsirkan kembali dalam konteks modern untuk memastikan kesetaraan gender. Contoh historis menunjukkan bahwa peran wanita sebagai pencari nafkah bukanlah hal baru dalam Islam dan dapat diterima. An-Na'im juga menegaskan bahwa tindakan istri yang mencari nafkah adalah sah, terpuji, dan dapat dianggap sebagai bentuk sedekah yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, peran gender dalam keluarga harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta situasi yang ada, dengan tetap menjaga kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum di Indonesia dan pandangan Abdullah Ahmed An-Na'im, istri diperbolehkan untuk bekerja dan memberikan nafkah jika diperlukan. Ini sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam dan menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Hal ini juga mencerminkan penekanan An-Na'im pada keadilan dan kesetaraan, serta penyesuaian hukum Islam dengan realitas modern

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2020).

An-Na'im, Abdullahi Ahmed, "Deskonstruksi Syari'ah", Cetakan Pertama,

(Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994).

Koidin, Mohammad, “Rekonstruksi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Analisis Hermeneutika Abdullahi Ahmed An-Naim)”, *Journal on Education*, Vol. 06, No. 03, Maret-April, 2024.

Ma`arif, Muhammad Anas, *Book Review Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na`im*, Vol. 01, No. 01, 10 Juni, 2020.

Handayani, Lilis, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 01, No. 01, Februari, 2023.

Suryati, Prosawita Ririh Kusumasari, Ferryani Krisnawati, “Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Muslim”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 06, No. 01, Juni, 2023.

Akbar Dwi Sagita dan Afifi Fauzi Abbas, “Pemikiran Abdullah An-Na’im Tentang Evolusi Syari’ah (Nasakh) dan Relevansinya Dengan Metode Istinbat hukum Islam”, *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2020.

Adelia, Ervina dan Cherry Juli Rhizal, “Pembaruan Syariah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na’im Terhadap Hak Asasi Manusia”, *Jurnal AT-TAHFIDZ: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 02, No. 01, Desember 2020.

Muslimah, Neng Rahmila, “Implikasi Naskh Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Melacak Komparatif Pemikiran Quraish Shihab dan Abdullah Ahmad An-Naim)”, *Jurnal al Fath*, Vol. 15, No. 01, Januari-Juni 2021.

Sari, Arbati Irian, “Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah”, (Skripsi dipublikasikan), (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

Retnosari Dwi, “Penafsiran Ayat Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah (Pendekatan Tafsir Maqasidi Dalam Q.S Al-Ahzab (33): 32-33)”, (Skripsi dipublikasikan), (Kudus: IAIN Kudus, 2022).

Nazilah, Fera Rahmatun, “Perempuan-perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits”, 2021, *NU Online*, dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN>, diakses pada 20 agustus 2024.calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dilangsungkan.